



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Sabtu, 26 November 2022	Kegiatan	: Musyawarah Keagamaan
Waktu	: Pukul 08.00 - 11.00 WIB	Tempat	: Musyawarah Keagamaan Kelas 3
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan</i>		

Pengantar :

Ketua Sidang :

Mushahih : 1.
2.
3.
4.
5.

Musyawarah Keagamaan 3

Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan

MC:

Assalamualaikum wr, wb, bismilahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbi'alam. Yang terhormat para alim, para mushohih kita yaitu Ibu Nyai Umdahtul Baroroh, pengasuh pondok Mansajul Ulum, Pati, Jawa Tengah. Kemudian ada Ibu Nyai Dr. Arikhah, dosen UIN Walisongo Semarang dan pengasuh pesantren Darul Falah Besongo. Yang kami muliakan juga Kiai Imam Nakhai, anggota komisi Komnas Perempuan Indonesia. Yang saya cintai dan banggakan Ibu Nyai Khotimatul Husna, sahabat Nurun Syariah sebagai pimpinan sidang pada kesempatan kali ini. Dan juga sahabat Ibu Nyai Arifatul Milah sebagai notulen musyawarah hari ini. Dan tidak kalah saya cintai dan banggakan semua peserta yang sekaligus menjadi narasumber di kegiatan musyawarah

keagamaan tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Teman-teman semua yang telah hadir, alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan anugerah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini diawali dan dibersamai oleh rintik-rintik hujan. Alhamdulillah hal itu tidak menyudutkan semangat kita untuk memberikan kontribusi untuk umat dan negara yang kita cintai. Teman-teman tentu sudah tidak sabar untuk menyumbangkan ide-idenya pada forum ini.

Sebelum kita mulai musyawarah keagamaan ini marilah kita hantarkan dulu dengan bacaan fatihah dan tawashul. Alfatihah.....

Selanjutnya saya akan membacakan cv pimpinan sidang pada kesempatan kali ini, beliau adalah Ibu Nyai Nurun Syariah yang berjilbab hitam di tengah-tengah, beliau lahir di Banyuwangi 23 Februari 1992. Alumni dari KMI Pondok Pesantren Model Darussalam Gontor Putri 1 Ngawi. Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Situbondo, dan alumni Ma'had Aly Kajian Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Situbondo. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di UIN Jember. Aktivitas beliau saat ini sebagai pengasuh pesantren Safiyah Jambi di Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga menjadi simpul Rahima di wilayah Jawa Timur dan menjadi konsultan hukum fiqh perempuan dan keluarga. Selain itu beliau juga aktif menulis di media sosial sebagai konten creator, menjadi daiyah moderat lingkup nasional yang ada dalam ADDA dan changemaker Ashoka Indonesia.

Marilah kita ikuti bersama musyawarah keagamaan dengan tema “Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan” yang akan dipimpin langsung oleh Nyai Nurun Syariah. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Itulah pembuka dari saya, semoga hasil musyawarah ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Wassalamualaikum, wr, wb.

Nurun Syariah, Pimpinan Sidang:

Assalamualaikum, wr, wb. Alhamdulillah rabbal'alamin. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati para mushohih dan teman-teman peserta KUPI. Mungkin teman-teman kemarin sudah ada yang mengikuti kelas pararle pra musyawarah. Kami ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta yang telah hadir, baik yang telah mengikuti dari pra musyawarah ataupun yang hari ini baru bergabung. Kemarin kami telah melaksanakan pra musyawarah dan alhamdulillah ada 16 infut dari para musyawirin untuk memberikan berbagai macam, mulai dari yang memebrikan data lapangan, rekomendasi, istidlal, dalil baik dari hadis, al-Qur'an ataupun institusi. Kami harap untuk kelanjutan musyawarah ini apapun yang njenengan bawa dari daerah, komunitas dan organisasi masing-masing bisa menjadi penguat untuk kita rumuskan gerakan ini menjadi keputusan yang betul-betul maslahat, demi kepentingan perempuan. Khususnya dalam isu perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Jadi njengan semua adalah narasumber kami, dan apapun yang dibawa kami harap dapat berkontribusi dalam musyawarah keagamaan ini. Kita punya waktu sampai jam 11 siang.

Kami harap para musyawirin dalam menjalankan musyawarah ini fokus kepada inti dari masalah. Kita harap tidak melebar pada hal-hal yang di luar dari tema, sehingga apabila nanti kami rasa sudah terlalu lebar pembahasannya, maka akan kami menghentikannya demi suara-suara lain yang lebih fokus pada isu. Di tangan teman-teman semua sudah ada draft tentang tashawur atau deskripsi masalah perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Anda bisa baca di sana mengenai apa itu definisi pemaksaan perkawinan dan apa saja praktik yang kami temukan di lapangan, beserta apa saja dampak-dampak yang dirasakan berdasarkan pengalaman perempuan yang kami temukan di lapangan. Jadi, para hadirin sekalian sebelum melaksanakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia ke-2, kami telah melaksanakan beberapa kali halaqah yang fokus dan serius tentang isu ini. Sehingga kami melaksanakan KUPI dengan teman-teman semua dalam rangka penguatan data, demi kekuatan argumen yang akan kita berikan untuk Indonesia, para perempuan dan para pemangku kebijakan seperti hakim, pemerintah, tokoh agama dan yang lainnya.

Ada tiga pertanyaan inti dalam musyawarah kali ini, pertama apa hukum melakukan perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Kedua, apa hukum meminimalisir dampak buruk yang dialami perempuan korban pemaksaan perkawinan. Ketiga, apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan. Kemarin dalam forum pra musyawarah beberapa audience lebih banyak fokus membahas poin satu ini. Jadi semoga pagi hari ini kita bisa menyelesaikan tiga pertanyaan ini. Dan pada pra KUPI kemari nanda sahabat kita Ibu Khamsah Al'amin yang memberikan masukan bahwa bagaimana supaya hadirin ini lebih cepat bermusyawarah adalah dengan memberikan pengetahuan apa itu definisi pemaksaan perkawinan menurut Islam dan menurut UU sehingga kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Sehingga dengan masukan itu, untuk menghangatkan pikiran kita semua, saya akan sampaikan beberapa definisi pemaksaan perkawinan.

Pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam adalah ada perbedaan atau kemungkinan untuk bisa disalahgunakan hak menikah ini sebab adanya *ijbar*. Di dalam hukum Islam ada yang disebut dengan *ijbar* dan *ikrah*. Setelah mengumpulkan beberapa pendapat dari para ulama, kita dapat merumuskan definisi dari pemaksaan perkawinan adalah pemaksaan seseorang terhadap perkawinan perempuan di bawah kuasanya untuk melakukan perkawinan yang tidak dia inginkan, baik dengan cara terang-terangan mendesak korban untuk patuh disertai ancaman, maupun secara manipulatif. Adapun definisi perkawinan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10, no. 12 tahun 2022 pasal 10 ayat 1 adalah "setiap orang melawan hukum memaksakan seseorang di bawah kuasanya atau orang lain untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya, atau dengan orang lain di pidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah". Pasal 2 termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat 1, A. perkawinan anak, B. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau C. pemaksaan perkawinan korban dengan

pelaku perkosaan. Ini adalah definisi pemaksaan perkawinan, baik dari hukum Islam maupun undang-undang.

Mari kita kembali pada fokus masalah yang akan kita musyawarahkan pagi hari ini yaitu tiga poin pertanyaan tadi. Dengan ini semoga definisi ini bis akita olah lagi dan dapat menjawab tiga pertanyaan. Kemudian tentang metodologi fatwa KUPI. Dalam metodologi fatwa KUPI atau struktur musyawarah keagamaan KUPI ada tujuh unsur yang akan dipenuhi, yang pertama adalah *tashawur* atau deskripsi masalah (gambaran masalah yang tengah kita hadapi). Di dalam tashawur isinya adalah bagaimana fakta lapangannya, apa dampak yang terjadi di dalam lapangan tersebut. Struktur yang kedua adalah *as'illah* atau fokus masalah, ketiga adalah *adillah* atau dalil, baik ayat al-Qur'a, hadis, aqwalul ulama dan konstitusi negara. Ke empat adalah *istidlal* atau analisis, yaitu bagaimana mengawinkan konteks dan dalil, sehingga kita menganalisis, melakukan pendekatan, baik pendekatan maqhosidu syariah, kaidah ushul, kaidah fiqh, analisis sosiologis ataupun pendekatan yang lain. Ke lima sikap dan pandangan keagamaan yaitu apa yang kita rumuskan dari *istidlal* menjadi fatwa atau sikap keagamaan KUPI. Ke enam referensi dan ketujuh adalah *mulhaqat* yaitu apa-apa yang berkenaan dengan referensi kita tapi tidak begitu menjurus tapi itu bisa dijadikan referensi untuk penguatan.

Mari kita mulai forum musyawarah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah, semoga Allah memudahkan kita dalam bermusyawarah, membuahkan hasil yang maslahat bagi perempuan, laki-laki dan Indonesia. Bismilahirrahmanirrahim, dengan ini sidang KUPI 2 untuk tema 'perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan" kami buka....

Kami persilahkan kepada para hadirin jika ada yang berkenan memberikan input apapun terkait tema sidang kali ini. Silahkan angkat tangan yang ingin memberikan masukannya.

Eri Rizkiatul Farhi, Mahasiswi Universitas Muhamadiyah Bandung dan Alumni dari Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, Peserta sidang KUPI 2:

Saya ingin memberikan sumbangsih dari pemikiran saya atas dasar konstitusi, mungkin nanti dari segi keagamaan bisa ditambahkan oleh para ibu nyai dan pak kiai yang ada di sini. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor satu dan tiga, apa hukum perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan bagaimana perlunya memberikan pertauran perundang-undangan kepada pelaku pemaksaan perkawinan. Saya sepakat bahwasanya hukumnya adalah wajib, karena atas dasar Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 belum mengatur hal tersebut. Jika bicara al-Qur'an bahwa Islam adalah rahmatan lil'alamin untuk siapapun dan sampai kapanpun, maka perlu adanya revisi terhadap Undang-undang. Pelu diceritakan juga bahwa Undang-undang 1974 itu baru satu kali mengalami revisi, yaitu Undang-undang no.16 tahun 2019 terkait batas usia pernikahan. Saya setuju dengan Ibu Nur dari Malaysia bahwa di Malaysia pernikahan itu bisa batal apabila ada unsur pemaksaan dan di Indoensia juga ada yaitu di kompilasi hukum Islam. Tapi apakah perkawinan bisa

dibatalan jika perkawinan sudah terjadi? Dengan begitu saya berharap fatwa KUPI ini bisa menghasilkan fatwa yang memang mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan bukan hanya menanggulangi masalah yang telah terjadi.

Sebenarnya jika melihat defines pemaksaan perkawinan dalam perundang-undangan itu sudah diatur, seperti yang disampaikan oleh ketua sidang. Nah dengan begitu PR besar KUPI adalah mendorong pemerintah untuk melaksanakan peraturan tersebut. Karena sampai saat ini pasal tersebut belum diaktifkan, sehingga data di lapangan menyebutkan masih banyak perempuan korban pemaksaan perkawinan.

Kemudian saya juga ingin menyampaikan terkait fakta lapangan. Hasil penelitian yang saya lakukan menyebutkan bahwa 90% terjadi dispensasi nikah, dispensasi nikah adalah melakukan pernikahan yang disetujui oleh negara atau pengadilan agama. Bahkan saya juga menemukan bahwa hakim ketika ingin memberikan dispensasi nikah hanya melontarkan satu pertanyaan seperti “mengapa bapak ingin meminta dispensasi nikah untuk putri bapak” dengan jawaban “takut anaknya berzina” itu sudah cukup menjadi dasar hakim memberikan dispensasi nikah. Selain itu, saya juga pernah tinggal di daerah tempat saya penelitian selama 4 bulan, di sana saya melihat ada satu pondok pesantren yang cukup besar, pesantren tersebut mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah negara. Tetapi ke dekatan tersebut ternyata untuk memudahkan santrinya supaya menikah anak. Dan pengasuh pondok tersebut juga berpoligami dengan perempuan yang masih usia anak-anak, yaitu 16 tahun. Saya menduga pengasuh pesantren tersebut sengaja membangun hubungan yang erat dengan pemerintah daerah supaya ketika ingin menikahkan santri-santrinya yang masih anak-anak, ia mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan dispensasi nikah. Sekian dari saya, terimakasih.

Nurun Syariah, Pimpinan Sidang:

Baik terimakasih, kami sudah mendapatkan intinya dari jawaban pertanyaan nomor satu dan tiga. Mbak Eri tadi merekomendasikan untuk melakukan pembatalan dan juga pencegahan pemaksaan perkawinan. Dengan begitu harus memuat regulasi untuk mencegah pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Kemudian ada peran tokoh agama juga ternyata masih massif secara manipulatif mendorong terjadinya pemaksaan perkawinan dan poin yang terakhir adalah maraknya pemaksaan perkawinan terjadi karena ada peran hakim yang memberikan dispensasi nikah anak-anak.

Ainul Latifah dari JMQH Jombang, Peserta Sidang KUPI 2:

Saya ingin menyuarakan terkait poin ke tiga. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Eri tadi bahwa begitu mudahnya alur dispensasi yang ketika datang ke KUA di tolak karena usia di bawah umur, lalu diberikan rekomendasi penolakan, kemudian di bawa ke pengadilan. Pengadilan itu berperan hanya untuk mengulur waktu saja, karena pada nyatanya langsung diberi rekomendasi dispensasi, lalu di bawa lagi ke KUA dan

kemudian oleh KUA di akadkan karena ada rekomendasi dispensasi dari pengadilan. Itu lah fakta di lapangan saat ini, sedangkan dispenasi itu adalah produk pengadilan yang berupa penetapan. Artinya delik biasa, misalnya ada yang mengajuka pengaduan karena hakimnya tidak memenuhi untuk mengeluarkan unsur-unsur pengabulan dispensasi, tapi faktanya tadi 99% itu dikabulkan. Dengan memakai UU TPKS kalau memang bisa dijabarkan dan bisa direalisasikan, saya kira bisa untuk menjadi alat regulasi untuk mengcover sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Karena kalau dispensasi kita liat sebagai *jalbul masholih* yaitu mengambil maslahat supaya tidak terjadi kehamilan tanpa bapak. Tapi alangkah baiknya *darul mafashidnya* juga diutamakan. Jadi, dengan adanya dispenasi menikah anak ini nanti akibat dharuratnya sudah banyak digambarkan di *tashawur*. Intinya, saya mendukung UU TPKS ini direalisasikan, karena UU ini bisa menjerat semua pihak yang mempermudah terjadinya pemaksaan perkawinan atau oknum-oknum yang memaksa di balik layar sehingga terjadinya pemaksaan perkawinan.

Nurun Syariah, Pimpinan Sidang:

Terimakasih untuk Mbak Ainun yang telah memberikan sumbangsuhnya terkait *adillah dan istidlal*, ada beberapa hal yang bis akita catat dari penyampaikan tadi bahwa perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan dan beliau merekomendasikan untuk merealisasikan UU TPKS. Kemudian dalil yang beliau sampaikan adalah *dar'ul mafashid aula minjalbil masholih*, jika memang menikahkan perempuan secara paksa adalah dalam rangka menutupi zinahnya atau untuk menutupi kehamilannya dijadikan solusi maka dampak dari pemaksaan perkawinan itu lebih-lebih lagi, maka menutup pintu kemafsadatan lebih utama daripada *jalbul masholih* dengan menikahkan secara paksa.

Witi dari LRC KJH Semarang, Peserta sidang KUPI 2:

Kalau meihat dari data yang disampaikan di sini memang ada beberapa data soal pemaksaan perkawinan di beberapa provinsi di Indonesia, tetapi menurut kami juga penting untuk memotret beberapa provinsi yang lain, misalnya di Jawa Tengah. Karena berdasarkan pengalaman kami bahwa permohonan dispensasi kawin setelah amandemen UU Perkawinan juga masih tinggi. Kami sebagai pengada layanan, banyak menemukan kasus perempuan yang masih anak-anak datang ke kantor kami untuk meminta layanan konseling. Kami melihat dari hasil konseling tersebut hampir 90% sudah terjadi hubungan seksual, artinya ini termasuk pada kekerasan seksual. Dari hasil konseling itu kami tidak pernah memberikan rekomendasi usia anak boleh dikawinkan. tetapi tantangannya adalah ternyata dispenasi kawin itu tetap diberikan oleh pengadilan, walaupun tidak mendapatkan rekomendasi dari pengada layanan. Kemudian dampaknya ketika pemaksaan perkawinan terjadi, terutama jika terjadi pada korban perkosaan adalah ia mengalami kekerasan berlapis, secara usia dia masih anak, dia belum siap secara reproduksi, dia belum mapan dalam perekonomian, dan hak

pendidikannya terputus. Karena sebenarnya beberapa korban juga tidak ingin menikah, tetapi dorongan orang tua dan masyarakat untuk menutupi aib, yang pada akhirnya keluarga memilih jalan untuk menikahkan, kemudian dia mengajukan dispensasi kawin di pengadilan.

Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanganan serta bagaimana menjerat pelaku pemaksaan perkawinan, menurut kami memang di UU TPKS. Karena di situ juga kan bicara tentang bagaimana pencegahannya, bagaimana tindak pidananya sampai kepada pemulihan korban. PR kita bersama adalah bagaimana mengadvokasi bersama agar pertauran turunan UU TPKS seperti PerPres maupun PerMennya juga sesuai harapan kita agar UU itu bisa diimplementasikan.

Nurun Syariah, Pimpinan Sidang:

Terimakasih Ibu Witi dari LRC KJH. Saya mendapatkan data dari ibu selaku pengada layanan bahwa ternyata di lembaga sudah diadakan rekomendasi atau konseling supaya tidak diadakan dispensasi, tapi justru tanpa adanya rekomendasi dari pengada layanan pun dispensasi tetap diberikan. Jadi, terjadi gap antara lembaga sosial dengan lembaga pengadilan. Kemudian yang kedua adalah diperlukan UU turunan supaya UU TPKS bisa diimplementasikan dengan baik.

Isna Latifah dari Gusudrian dan Peradilan Agama dengan kapasitas saya sebagai hakim, Peserta sidang KUPI 2:

Saya ingin berbagi sudut pandang yang mungkin dari kita ini belum pernah bersama, sehingga kita sudah mempunyai pemikiran yang berbeda. Tolong pendapat say aini bukan intruksi saya atau sedang mewakili kolega saya, tapi pendapat say aini murni pendapat subjektif diri saya sendiri. Karena saya datang ke sini mempunyai tujuan yang sama dengan ibu dan bapak semua, meskipun kita berangkat dari wilayah khidmat yang sangat berbeda. Tapi kita duduk di sini untuk merumuskan bagaimana kita mengatasi masalah ini dengan kapasitas kita masing-masing.

Saya akan mengawali dengan pengayaan *tashawur* ini akan menjadi identifikasi terkait pelaku-pelaku pernikahan paksa. Saya akan menyapaikan data yang ada di Jeniponta, Sulawesi Selatan, data ini aka nada kaitannya dengan adat *siri* dan *silariang*. Pernikahan atau kawin paksa terjadi karena dua adat ini. Adat *siri* berkaitan dengan martabat, nama baik, standar sosial, reputasi atau sesuatu yang dianggap peka oleh masyarakat sosial. Tujuan dari adat *siri* itu untuk mewujudkan keamanan, ketertibat dan kesejahteraan masyarakat di situ. *Siri* bisa terjadi pada jua jenis, misalkan ada dua anak muda mudi baik di bawah usia 19 tahun atau di atas 19 tahun yang mereka ketahuan sedang berduaan, entah dia melakukan tindakan asusila atau tidak, kalau itu dianggap oleh masyarakat setempat sebagai kejadian yang memalukan, maka dua anak ini bisa dirundung dan dinikahkan paksa, sekalipun keduanya tidak mau menikah. Nah in ikan berarti pelakunya bukan pengantin dua itu, tapi masyarakat. Pernikahan paksa ini tanpa

melalui negara. Jadi praktiknya tidak di daftarkan ke KUA, apalagi melakukan dispensasi kawin. Jadi, pernikahan ini terjadi waktu itu juga, tanpa atau dengan walinya. Karena dalam adat *siri*, jika kedua orang tersebut menolak, maka mereka akan diusir dari desa tersebut dan jika kembali mereka bisa saja dibunuh. Kemudian *siri* juga bisa terjadi pada orang yang sudah menikah atau percampuran, satu menikah satunya belum. Misalkan ada laki-laki yang datang ke rumah perempuan yang sudah menikah, maka mereka bisa dikenakan *siri*, *sirinya* ada dua, laki-laki yang dianggap mengganggu istri orang bisa dibunuh atau saat itu juga bisa dipersekusi oleh masyarakat dan dinikahkan. Dan itu bisa poliandri, artinya tidak ada proses perceraian dengan suami sebelumnya. Biasanya dalam kejadian *siri* juga ada pihak polisi yang terlibat, saya melihat polisi yang merupakan perwakilan pemerintahan justru bukan memberikan solusi yang baik justru malah provokatif seperti membuat kesepakatan pengusiran dan menghilangkan hak-hak perempuan yang jelas-jelas tidak bersalah.

Kemudian ada juga kawin paksa adat *silariang* yaitu kawin paksa yang terjadi akibat orang tua, misalnya orang tua tidak setuju dengan pernikahan anaknya, baik karena strata sosial yang tidak seimbang ataupun panainya kurang. Ketika kedua belah pihak tidak menemukan solusi untuk pernikahan tersebut, maka ada solusi lain yang ditawarkan yaitu nikah *silariang* nikah lari. Jadi perempuan di bawa lari ke rumah laki-laki dan tidak boleh diikuti oleh keluarga perempuan karena itu merupakan *siri* atau keluarga perempuan merasa terganggu. Nah di sinilah terjadi masalah yaitu pernikahan mereka tidak tercatat negara. Selain itu ada juga *silariang* ke dua yaitu laki-laki tidak datang sama sekali ke pihak perempuan, tapi dia misalkan bertemu dengan perempuan tersebut di jalan lalu dibawa lari dan dikawin paksa, tanpa ijin dari orang tua perempuan. Ketika orang tua perempuan tau, karena merasa malu anak perempuannya sudah dibawa lari, maka mau tidak mau mereka merelakan anak perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang membawa lari anaknya.

Alasan kenapa mereka semudah itu melakukan pernikahan, karena pemahaman agama. Mereka menganggap daripada anakku zina, maka biarkanlah mereka menikah. Jadi dari pemaparan data tersebut saya mengidentifikasi pelaku kawin paksa itu bisa calon pengantin kedua-duanya, orang tuanya atau orang yang mempunyai otoritas. Misalnya dalam hal ini, yang punya otoritas adalah imam atau kiai yang bertugas menikahkan orang-orang di kampung.

Saya melihat dalam banyaknya kasus pemaksaan perkawinan atau pernikahan anak di bawah umur adalah ketidak optimalisasian pemerintah dalam melakukan pencatatan perkawinan. Karena perkawinan mulai scriningnya dari situ. Dan ketika adanya dispensasi dikeluarkan itu biasanya ada sidang isbath. Misalnya jika saya mengatakan bahwa *darul mafashid muqodamun ala jalbul masholih*, menurut pandangan saya mengabaikan dispensasi kawin itu lebih diutamakan karena hal itu bisa mencegah kerusakan yang lebih besar. Karena dengan atau tanpa dispensasi perkawinan itu akan tetap dilakukan. Maka dengan adanya dispensasi maka pernikahan tersebut setidaknya bisa dicatat oleh negara, sebab jika tidak dicatat maka perempuan akan mengalami kerugian, misalnya mereka akan dihilangkan hak-haknya, gampang dipoligami,

dibohongi. Kemudian jika dia mengalami KDRT dan pernikahannya tidak tercatat, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam pasal KDRT, tapi dimasukkan ke dalam pasal penganiayaan. Artinya hukuman bagi pelaku menjadi lebih ringan. Itu lah mengapa saya dan hakim yang lain seringkali memberikan dispensasi kawin, karena pernikahan yang tidak tercatat itu lebih berbahaya, karena dia tidak ada pencacatan jaminan hukum, pencatatan kependudukan dan yang lainnya. Jadi selama pencatatan kawin itu efektif, maka dispensasi kawin itu juga akan sangat efektif.

Kemudian saya juga ingin melihat lagi tiga pertanyaan atau rumusan masalah kita saat ini, tiga hal ini ka tentang bagaimana hukum perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, apa hukum meminimalisir dan bagaimana cara membuat regulasi yang memberikan sanksi bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Saya klasifikasikan menjadi dua hal, yang pertama kita lihat dari subyek hukumnya. Kalau subyek hukumnya adalah masyarakat, atau umat Islam maka hukumnya adalah fardu kifayah, karena tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memberikan perlindungan terhadap pemaksaan perkawinan. Apalagi membuat sanksi pidana. Karena Islam adalah agama yang memudahkan, maka saya berfikir dengan mengkiyaskan hukum, maka akan lebih mudah diterima. Kemudian untuk subyek hukum yang kedua adalah kewajibab negara untuk melakukan pencegahan pemaksaan perkawinan maka hukumnya wajib karena konstitusi negara mengatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan masyarakatnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ada beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, rekomendasi untuk pencegahan perkawinan paksa adalah harus mengoptimalisasi pencatatan perkawinan. Semua perkawinan kanalnya harus KUA, tidak ad alai imam atau kiai yang menikahkan orang tanpa dicatatkan negara. Karena faktanya sekarang jika dispensasi pernikahan tidak diberikan, maka mereka akan tetap menikahkan dan jika sudah lewat usianya maka mereka bisa mengajukan sidang isbath nikah. Ini termasuk penyalahgunaan lembaga isbath nikah. Sedangkan isbath nikah yang diatur dalam perundang-undangan adalah solusi untuk pernikahan yang terjadi sebelum 1974. Harusnya dengan logika yang sudah 48 tahun ini, mestinya tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan. Namun, tantangan lainnya juga adalah akses masyarakat di daerah terhadap KUA itu sangat sulit, sehingga ke meserautan data itu terjadi. Rekomendasi kedua adalah melalui edukasi umat, yang saya yakin bisa kita lakukan bersama sesuai dengan kapasitas masing-masing. Lalu kita juga harus mendorong pemerintah untuk membuat satu kebijakan strategis dalam mengatasi perkawinan paksa.

Jika pernikahan paksa sudah terjadi, saran saya adalah melakukan advokasi dan pendampingan, melakukan pembatalan perkawinan yang hal ini hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Masalahnya yang bersangkutan itu tidak memiliki kesadaran, sedangkan jangka waktu pembatalan pernikahan itu hanya ada dalam jangka waktu 6 bulan, jika lebih pernikahan tersebut tidak bisa dibatalkan. Ada perbedaan status dibatalkan dan diceraikan, jika dibatalkan maka status perempuan tersebut akan

berstatus belum menikah, sedangkan jika diceraikan maka dia akan berstatus sebagai janda. Sekian dari saya, terimakasih.

Laili Nurfaisah dari Pengurus Pusat Fatayat NU, Peserta sidang KUPI 2:

Yang akan saya sampaikan ada terkait dalil, tetapi konteks dalil di sini adalah wali memaksakan kepada anaknya untuk menikah. Dalil ini saya temukan dari kitab *alfiqhu islami waadillatu* juz 9 bab nikah halaman 52, di situ disebutkan *syarturrobi' arrido walikhtiyar minal angki daini auadamul ikroh*, orang yang melakukan akad itu harus rela, ridho dan tidak ada paksaan, ini pendapat jumhur dari tiga madzhab, yaitu hanafiyah. Artinya madzhab safiiyah, hambali dan malikiyah sepakat dengan pernyataan ini. Dalam kitab ini juga disebutkan bahwa tidak sah pernikahan yang dilakukan dengan unsur paksaan. Dengan begitu jawaban dari pernyataan nomor satu adalah wajib memberikan perlindungan, karena akadnya tidak sah. Selain itu saya juga menemukan hadis dari Abu Buraidah yang diriwayatkan dari Aisyah:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيُزَفِّعَ بِي خَسِيْسَتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ قَدْ أَجْرْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رواه ابن ماجه.

Abu Buraidah menuturkan dari ayahnya yang berkata, *“Ada seorang perempuan muda datang kepada Nabi Muhammad Saw., dan bercerita, ‘Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya melaluiku.’ Nabi Muhammad Saw. memberikan keputusan akhir di tangan sang perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, ‘Ya Rasulullah, aku rela dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini.’* (Sunan Ibn Mājah).

Dalam hadis ini nabi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada perempuan korban pemaksaan perkawinan. Itu yang ingin saya sampaikan, terimakasih.

Imam Nakhai, Tim Mushohih:

Ini kan ada tiga level ya, pertama ketika dia tidak boleh mengawinkan secara paksa, maka murni kebaikan bagi anak. kedua, tidak boleh menikah atau dicegah untuk melakukan kawin paksa, tapi ada hak-hak bagi anaknya yang madharat, seperti status anak yang dikandungnya seperti apa, aib keluarganya seperti apa. Nah untuk meminimalisir hal ini bagaimana caranya? Dan yang ketiga kalau sudah kadung terjadi, itu seperti apa meminimalisirnya terkait dengan hak-hak perempuan, seperti hak pendidikan, ekonomi, perawatan pendampingan untuk perkawinannya. Saya kira ibu-ibu bisa berbagi terkait apa yang sudah dilakukan untuk hak-hak anak yang dilahirkan kalau nikah paksa itu dilarang atau kita cegah.

Darmawati dari Makkasar, peserta sidang KUPI 2:

Sebetulnya tadi sudah banyak disampaikan oleh hakim yang dari Sulawesi. Tetapi ada sedikit perbedaan terkait dengan budaya yang ada di Bugis dan Janipontoh. Kalau di Janipontoh ada adat *siri* dan *silariang*, kalau di Bugis biasanya pemaksaan pernikahan terjadi karena persoalan adat. Contohnya daerah Bugis biasanya menjodohkan anaknya dengan keluarga atau temannya, dengan tujuan memperjuangkan harta supaya tidak jatuh ke keluarga yang lain. Kemudian terkait hadis saya juga menemukan bahwa hukum melakukan perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan itu hukumnya wajib, berdasarkan dalil dari surah Annisa ayat 6. Saya juga melihat tentang pendapat para ulama terkait batas usia pernikahan, ada ulama yang mengatakan 17 tahun karena dianggap usia itu sudah matang, ada juga yang mengatakan 18 tahun. Kemudian hukum meminimalisir terjadinya pemaksaan perkawinan juga hukumnya wajib karena berdasarkan maqhosidu syariah dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari pemaksaan perkawinan tersebut. karena dampaknya banyak sekali, mulai dari dampak sosial dan yang lainnya. Lalu jawaban poin ketiga, saya kira UU TPKS itu sudah cukup, hanya saja perlu adanya sosialisasi dan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga terkait, termasuk kita semua sebagai jaringan KUPI. Terimakasih.....

Hikmah dari Pondok Pesantren Dauratunnasih, Peserta sidang KUPI 2:

Jadi untuk menjawab tiga pertanyaan ini, secara umum saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ibu hakim tadi bahwa kita perlu untuk mengklasifikasikan menjadi dua. Kalau negara, maka hukumnya fardu a'in. tapi apabila itu masyarakat awam seperti kita yang istilahnya tidak punya kuasa untuk membuat kebijakan apapun, maka hukumnya fardu kifayah. Sebenarnya soal pemaksaan pernikahan walaupun kita tidak jauh-jauh pada kitab Syekh Wahbab Aljuhaili, di kitab kifayatul akhyar pun kita menemukan bahwa ijbar itu sebenarnya sesuatu yang muqhoyad atau terbatas kondisi. Boleh itu jika tidak ada *adawah* atau persetujuan antara orang tua dengan kedua belah pihak yang akan dijodohkan. Tapi, saya ingin mengungkap satu realitas, kita akui saja beberapa kesalahan kita di pesantren. Realitas di beberapa pesantren memilih untuk menikahkan keturunannya dengan sesama keturunan pesantren dengan dalih mempertahankan nasab. Tapi kondisinya di Islam pernah ada hadis yang berbunyi bahwa "diamnya seorang perempuan itu menandakan persetujuannya", namun bagi saya hadis ini tidak lagi relevan dengan konteks sekarang, kalau perempuan jaman dulu diamnya itu menandakan iya karena mungkin merasa malu. Kalau perempuan sekarang justru diamnya itu bukan menandakan iya tapi *silent treatment* artinya *purik* atau tidak mau. Dengan begitu *adawah* itu perlu kita kaji kembali, *adawah* itu persetujuan secara nyata atau persetujuan semacam perang dingin.

Kemudian tiga hal yang disebutkan dalam pertanyaan ini, menurut saya upaya untuk melindungi hukumnya *sadhu dhari'ah* yaitu sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama, tapi kalau itu menimbulkan ke mafsadahat ya harus kita cegah. Nah, pembuatan perundang-undangan ini adalah bagian dari upaya *sadhu dhari'ah*.

Nurlaela Diriyat dari Unsoed Purwokerto, Peserta sidang KUPI 2:

Saya sangat senang sekali ada di forum ini, belajar lagi dengan para ibu dan pak kiai. Saya pernah menemukan satu kasus pemaksaan pernikahan, tetapi pemaksaannya bukan dari orang tua pada anaknya, justru ini adalah pernikahan yang dipaksakan oleh suami kepada istrinya. Jadi, istrinya sudah ditalak tiga oleh suaminya, tapi suaminya memaksa ingin kembali menikah dengan istrinya. Dengan begitu suaminya memaksa istrinya untuk menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, untuk kemudian nanti cerai dan bisa menikah lagi dengan dia. Namun, dalam pernikahan dengan muhalil ini, istrinya hamil dan melahirkan anak, sehingga mereka tidak mau bercerai. Tapi masalahnya perempuan ini masih tinggal di rumah suaminya yang pertama, karena statusnya belum cerai secara negara. Selain itu status anak ini kan anak kandung muhalil, tapi di akte kelahiran dia tercatat sebagai anak kandung dari laki-laki yang pertama. Kasus ini terjadi di Kabupaten Banjar. Pemaksaan pernikahan perempuan dengan muhalil oleh suami pertamanya itu banyak terjadi. Itu artinya pelaku pemaksaan perkawinan itu bukan hanya orang tua atau orang yang punya kuasa, tapi juga pihak suami.

Mansyur dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Peserta KUPI 2:

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang pemaksaan pernikahan. Di daerah saya paling banyak kasus adalah kasus pernikahan dini dan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Saya akan bicara soal konteks siapa yang dipaksa dan siapa yang memaksa. Saya menemukan beberapa kasus pemaksaan perkawinan itu karena adanya pergaulan bebas. Dalam kehidupan anak muda jarang ada yang diperkosa oleh pacarnya, tapi memang karena dasar mau sama mau. Hal ini dipengaruhi oleh tayangan sinetron yang kadang disalahpahami, misalnya cinta ditolak oleh orang tua, maka melakukan hubungan seksual, sehingga hamil di luar nikah. Di sini kita bisa lihat bahwa orang tua dipaksa oleh anaknya untuk menikahkan mereka karena sudah kadung hamil duluan.

Kemudian dari tiga pertanyaan ini saya melihat semuanya berbicara soal hukum, padahal menurut saya ini berbicara masalah kasus. Dengan begitu harusnya bagaimana cara melindungi, bukan bagaimana cara menetapkan hukum. Setau saya hukum tidak menyelesaikan masalah. Maka dari itu pertanyaan kedua taksonominya bukan apa atau apakah lagi tapi bagaimana. Misalnya, bagaimana cara meminimalisir dampak buruk yang dialami perempuan korban pemaksaan perkawinan.

Anis Su'adah dari Majelis Taklim Al-istiqomah Lamongan, Peserta sidang KUPI 2:

Terkait pemaksaan perkawinan ini dari kemarin pra musyawarah sampai saat ini musyawarah *tashawur* nya sudah banyak sekali. Mungkin saya juga ingin menambahkan data nasional yang pada tahun 2020 dispensasi nikah sejumlah 65 ribu. Ini adalah jumlah yang cukup tinggi dan tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Ini dipicu karena perubahan UU perkawinan no. 1 tahun 1974 usia nikah perempuan adalah

19 tahun. Kemudian ada juga perubahan di no. 16 tahun 2019 itu usianya sama-sama 19 tahun. Menurut saya ini cukup dilematis bagi pengadilan agama ketika mau mengabulkan dispensasi nikah. Estimasi di tahun berikutnya bisa naik menjadi 200%. Ada respon cepat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung RI no.5 tahun 2019 yang menyebutkan hakim mengabulkan dispensasi dengan syarat harus menunjukkan bukti atau surat keterangan, misalnya jika pengajuan ini dilakukan karena ada KTD, maka secara otomatis harus ada bukti yang bisa ditunjukkan kepada hakim. Kemudian syarat yang kedua adalah bukti penanganan psikologi dan yang ketiga adalah menunjukkan bahwa anak ini masih mengikuti proses belajar.

Saya juga ingin menjawab di pertanyaan pertama bahwa hukum mencegah pemaksaan perkawinan itu hukumnya wajib, karena ini bertentangan dengan dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Kemudian di dalam shahih bukhori bab 4 menyebutkan bahwa ayah atau wali ketika mau menikahkan anaknya harus minta ridha dari anaknya tersebut. kemudian untuk jawaban pertanyaan ke dua. Untuk meminimalisir terjadinya pemaksaan perkawinan menurut saya perlu meniru apa yang dilakukan pemerintah di Jawa Timur. Di sana sudah ada surat edaran gubernur no. 18 tahun 2020 terkait dengan pencegahan pernikahan anak dan pertauran ini diimplementasikan di semua 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Terutama untuk meminimalisir itu, Kabupaten Lamongan sudah ada perda perlindungan anak. Selain itu saya juga merekomendasikan beberapa hal seperti forum anak desa, pusat pelayanan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Hal ini sudah kami lakukan di Lamongan dan sudah melakukan MoU dengan Pengadilan Agama terkait pengajuan dispensasi nikah. Dalam MoU tersebut kami menyarankan untuk tidak langsung mengabulkan dispensasi nikah, tapi bisa berkolaborasi penanganannya dengan stakeholder yang ada di kabupaten, seperti dengan dinas kesehatan, pendidikan, KomInfo. Dengan begitu ketika Pengadilan Agama mau mengabulkan permohonan dispensasi Pengadilan Agama bisa melakukan kolaborasi untuk melakukan pendampingan terhadap pemohon. Karena rata-rata permohonan dispensasi itu terjadi karena adanya kasus Kehamilan yang Tidak Diinginkan.

Kemudian negara juga harus hadir dalam melakukan pencegahan pemaksaan perkawinan. Walaupun sudah ada UU TPKS tapi menurut saya perlu adanya sosialisasi UU ini sampai ke pihak akar rumput. Dan harus ada juga UU turunan dari UU TPKS, karena UU ini bisa menjadi payung hukum bagi kami di daerah untuk melakukan pendampingan. Karena dengan pendampingan ini saya kira bisa meminimalisir dampak bagi korban pemaksaan perkawinan. Sekian dari saya, terimakasih.

Nurul Mahmudah dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, Peserta KUPI 2:

Dari tiga pertanyaan tadi, saya dengan yakin menjawab hukumnya wajib. Tapi, saya datang di sini bukan membawa nama MUI pusat, tapi saya membawa perspektif pribadi sebagai penyintas. Saya adalah penyintas dari pemaksaan pernikahan, saya adalah penyintas KDRT, penyintas kekerasan ekonomi, kekerasan verbal dan non verbal dan saya penyintas dari pernikahan dan perceraian dini, lalu saya juga baru lulus dari TP2A dan sudah dinyatakan sembuh dari trauma bulan April yang lalu. Untuk mengedukasi masyarakat kita butuh yang namanya privilege, dan saya menganggap bahwa kisah saya yang kemarin adalah privilege untuk saya bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Hanya saja saya tidak punya privilege untuk melakukan pencegahan. Namun saya bersyukur ibu saya yang sebagai ketua muslimat membantu saya untuk menyuarakan isu ini.

Saya juga dulu menjadi korban pemaksaan kehamilan. Dulu ibu saya memaksa saya untuk mempunyai anak, sehingga ketika usia pernikahan saya satu tahun saya belum punya anak, ibu saya memperbolehkan suami saya untuk melakukan poligami. Tapi alhamdulillah setelah saya berdaya, ibu saya menjadi terbuka. Adik saya juga terbebas dari pemaksaan pernikahan. Walaupun semua kakak saya mengalami pemaksaan pernikahan. Saya berasal dari Madura, di sana kasus pemaksaan perkawinan memang banyak terjadi, entah itu karena korban pemerkosaan, karena orang tuanya terlilit hutang. Nah, yang bisa saya lakukan adalah meminimalisir dampak buruk yang dialami oleh perempuan korban pemaksaan perkawinan. Kemarin saya menemukan kasus seorang perempuan yang mengalami kehamilan di usia 18 tahun, dan dia mengalami keguguran sebanyak dua kali. Alhasil suaminya menceraikan dia, dan keluarga perempuan tidak menerima dia kembali ke rumah dan mengusir dia karena dianggap telah gagal dalam pernikahan. Melihat itu, saya membujuk ibu saya untuk membantunya dan alhamdulillah sampai sekarang masih tinggal di rumah bersama ibu saya sambil mengasuh putri saya, yang dulu terlahir premature. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa hal kecil apapun bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak bagi perempuan korban pemaksaan perkawinan. Salah satunya adalah dengan merangkul dan tidak menyalahkan mereka. Hal ini lah yang juga terjadi pada saya dulu, dulu saya tidak sengaja lari ke masjid alun-alun Karawang, lalu bertemu dengan pengurus TP2A dan saya didampingi oleh mereka dan juga Yayasan Pulih, hingga saat ini saya bisa pulih kembali. Langkah kecil akan berguna bagi korban.

Nurun Syariah, Pimpinan Sidang:

Salam peluk untuk Mbak Nurul dari kita semua, luar biasa. Kita bisa menerima bahwa advokasi mandiri, langkah sekecil apapun itu akan sangat berarti bagi korban. Mari kita lanjut sidang, saya buka 5 termin...

**Kartika anggun seorang dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia,
Peserta sidang KUPI 2:**

Saya ingin berbagi apa yang telah kami lakukan untuk membantu teman-teman korban pemaksaan perkawinan. Kita di dunia KesMas sudah bekerjasama dengan BKKBN mengeluarkan program pendampingan keluarga pencegahan stunting. Di sini kita mengidentifikasi dan melatih kader-kader kesehatan dan ibu-ibu PKK untuk mendata anak-anak yang stunting, terutama yang lahir dari orang tua yang menikah muda. Karena menikah muda resiko anak stuntingnya lebih tinggi. Karena kader-kader ini tinggal bersama pasangan-pasangan muda tersebut, mereka tau mana saja perempuan yang menikah muda atau anak, walaupun nikahnya secara siri kami tetapi damping supaya mereka tidak hamil di usia anak. Karena kita tau kehamilan di usia anak itu sangat beresiko. Saya juga pernah membantu teman-teman di Belitung Timur untuk mengintegrasikan program konseling pra nikah. Kita tau Kementerian Agama dan BKKBN mempunyai konseling pra nikah, di Kementerian Kesehatan juga punya. Sehingga waktu itu saya bilang ke pak Bupati, saya meminta tiga lembaga ini bekerjasama supaya efisien. Selain itu dana yang sedikit itu juga bisa disalurkan dengan lebih efisien. Jadi, jika tiga lembaga ini berkolaborasi, perempuan tersebut bisa bertemu dengan tiga lembaga sekaligus untuk melakukan konseling. Alhamdulillah pak bupati setuju dan hal itu bisa terintegrasi dengan baik. Karena kita tau banyak penyuluh agama yang tidak nyaman ketika membicarakan terkait kespro, alat kontrasepsi ke calon pengantin. Sementara kita juga sebagai tenaga kesehatan ketika ngomongin agama sering dibilang “ngerti apa sih tentang dalil-dalil”. Jadi kolaborasi jauh lebih baik, daripada bekerja sendiri-sendiri.

Kemudian untuk kasus PATDM kita sering bekerja sama dengan TP2A dan dinas sosial. PATDM ini memang ada, tapi suka tiada. Karena ini swadaya masyarakat, tidak semua kepala desa berani menggunakan dana desa untuk membantu PATDM. Biasanya kita dekatin orang DPRD dan Bupati untuk membuat sebaran bahwa ada mata anggaran di dalam dana desa untuk membantu teman-teman PATDM. Karena PATDM ini swadaya. Biasanya orang dinas melakukan pelatihan hanya sekedar SK, tidak ada monev atau bimtek yang terus menerus. Jadi yang paling potensial adalah mendorong saat Musrenbang atau ketika kita sosialisasi ke DPRD atau Bupati untuk membuat surat edaran penggunaan dana desa untuk PATDM, BKR dan posyandu remaja. Bina Keluarga Remaja adalah untuk orang tua yang punya remaja, karena kita tidak adil jika hanya memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, karena dia tidak punya kuasa untuk mengambil keputusan. Orang tua biasanya punya kuasa, tapi masalahnya banyak orang tua yang punya parenting atau bicara tentang kesehatan reproduksi remaja, sehingga perlu kita bekali. Jangan pernah bilang bahwa remaja menikah pasti karena mereka sudah ingin menikah atau berhubungan seksual. Karena mereka adalah korban, karena kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan pendidikan kesehatan reproduksi secara konferhensif pada mereka.

Saat ini kita juga punya modul asuhan kehamilan remaja, di mana di situ kita melibatkan orang tua, keluarga dan masyarakat umum. Karena stigma sosial seringkali membuat mereka down. Jadi jangan sampai anak yang hamil di usia muda menjadi

korban stigma yang kita buat. Tugas kita sebagai community leader adalah merubah stigma negatif tersebut. Karena mereka adalah korban yang harus kita bantu.

Ninik Nihayatul Wafiroh, Peserta sidang KUPI 2:

Pertama yang ingin kita sampaikan adalah pernikahan anak itu terjadi bukan hanya persoalan ekonomi, dzuriyah, tapi persoalan niat dari orang tua. Karena banyak kasus secara ekonomi mapan tapi menikahkan anaknya yang masih anak. Oleh sebab itu dalam hal ini perlu melakukan hal kongkrit untuk mengatasi pemaksaan pernikahan. Saya punya dua privilege yaitu sebagai penyintas dan juga sebagai pengambil kebijakan, karena kebetulan BKKBN adalah mitra saya di komisi 9 ketika saya di DPR RI dan Kementerian Kesehatan juga merupakan mitra saya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah edukasi pada orang tua. Jadi, jangan salahkan anak-anak yang terjebak dalam kehidupan yang bebas, karena orang tuanya tidak mampu memberikan kehidupan yang nyaman di rumahnya. Kemudian kita juga perlu memberikan pemberdayaan pada anak-anak untuk berani mengatakan tidak.

Di Bondowoso saya menemukan ada sebanyak 1045 dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama. Oleh sebab itu apa yang tadi disebutkan bahwa pengadilan agama tidak bisa menolak, saya pikir tidak berlaku. Karena kualitas hakim di Indonesia tidak semua sama. Sebab faktanya dari kasus dispensasi kawin yang diberikan pada yang KTD itu hanya 20%-30% persen dibandingkan yang tidak mengalami KTD. Biasanya dispensasi diberikan karena ada rekomendasi dari ibu nyai, bapak kiai dan anggota DPRD. Dengan begitu menurut saya KUPI harus mengatakan pada poin kedua adalah dispensasi kawin harus dihilangkan.

Murni Murparidah mahasiswa Universitas Islam Internasional Indonesia, Peserta sidang KUPI 2:

Dari berbagai masukan dan diskusi yang telah dilakukan saya rasa ini sangat luar biasa dan bisa memberikan banyak perspektif terutama bagi saya yang baru tertarik isu perempuan. Saya ingin menggarisbawahi terkait hukum pemaksaan perkawinan, jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk anak di bawah umur maka korbannya bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, maka hukum melakukan perlindungannya adalah wajib. Karena anak tidak salah. Kemudian yang kedua jika kita bicara soal korban pemaksaan perkawinan yang bukan di usia anak-anak itu banyak terjadi pada perempuan. sehingga penyebabnya adalah faktor ekonomi, kehamilan, politik dan legitimasi agama dan kultur. Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan untuk mencegah ini, salah satunya disahkannya UU TPKS. Saya ingin memberikan satu hal untuk meminimalisir dilihat dari perspektif pendidikan. Di sini saya melihat bahwa pendidikan merupakan pemegang peranan pokok, di mana kita bisa mengadvokasi melalui ranah pendidikan, terutama pendidikan pesantren. Karena pendidikan pesantren mempunyai otonomi yang sangat besar.

Tati Hidayati dari Institut Ilmu Keislaman Annuqoyah, Peserta KUPI 2:

Satu hal yang penting di Madura adalah religious leader, atau pemimpin agama. Dalam beberapa kasus ketika ada orang tua yang memamitkan anaknya dari pesantren, saya melakukan edukasi kepada orang tua tersebut untuk menekankan bahwa salah satu tanggungjawab orang tua adalah memberikan akses pendidikan pada anak, kalau itu tidak dilakukan maka orang tua akan dituntut di akhirat. Saya kira edukasi macam ini penting dan bisa dilakukan oleh ibu nyai dan kiai di pesantren-pesantren. Karena masyarakat akan mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin agama. Lalu saya juga ingin menyampaikan pengalaman saya terkait meminimalisir perkawinan paksa adalah membolehkan mereka untuk tetap sekolah dalam semua jenjang. Itu yang saya lakukan, ketika ada anak *Tsanawiyah* yang menjadi korban pemaksaan perkawinan, saya katakan bahwa mereka tetap boleh sekolah. Tetapi regulasi seperti ini tidak bisa dilakukan di sekolah negeri. Intinya kita perlu regulasi yang menyatakan bahwa anak yang sudah menikah, boleh tetap sekolah.

Kemudian terkait sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan menurut saya perlu diatur lebih detail, karena kasus di tiap daerah berbeda-beda. Lalu terkait sidang isbath saya kira juga hakim harus mempunyai perspektif atau keberpihakan terhadap korban.

Edith dari Qbukatabu, Peserta sidang KUPI 2:

Jadi Qbukatabu itu adalah pengada layanan, sebenarnya kami menemukan kebingungan karena sebetulnya kasusnya sudah terjadi pada tahun 2017. Teman kami di Medan yang mengidentifikasi sebagai transgender dan terlahir sebagai perempuan. Dia mengalami kekerasan seksual dari teman sekolahnya ketika SMA dan dia dipaksa untuk menikah dengan pelaku itu sampai akhirnya dia sempat mengalami keguguran dan dia memutuskan untuk menjadi pekerja migran yang tidak terdokumen di Malaysia dan di sana untuk bertahan hidup dia mencoba menikah dengan tuan perusahaannya sendiri. Kemudian dia hamil dan kembali ke Indonesia, dia melahirkan di kamar mandi umum dan setelah itu dia ditemukan pingsan di jalanan. Besoknya dia dilaporkan percobaan pembunuhan anak. Kasus ini berjalan dan pihak hakim mengeluarkan vonis 3 tahun 3 bulan. Jadi menurut saya ketika bicara soal pemaksaan perkawinan soal gender juga bisa diurai lagi. Tapi saya tidak tau di forum ini apakah masuk soal uraian identitas gender ini atau tidak. Kemudian bicara soal dampak adalah bagaimana ketika korban harus berhadapan dengan hukum. Apakah sebagai korban dia bisa melibatkan siklus rangkaian itu bisa dihitung di ranah hukum.

Nuril Hidayati dari IAIN Kediri, Peserta sidang KUPI 2:

Ada dua kisah yang ingin saya ceritakan bahwa pemaksaan pernikahan itu memang benar tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Tetapi perempuan yang banyak jadi korban. Pemaksaan pernikahan terhadap perempuan itu juga terjadi di perguruan tinggi

Islam. Ada satu peristiwa di kampus mahasiswi yang mengalami KTD dia diancam oleh kampus untuk menikah dengan pacarnya tersebut. Kalau tidak menikah maka dia tidak akan diberikan ijazah. Akhirnya kampus memfasilitasi untuk menikahkan mereka. Kasus ini terjadi di Kediri. Dan peliknya yang dialami oleh mahasiswi ini adalah orangtua tidak setuju dengan pernikahan tersebut, karena tidak suka dengan laki-laki yang menghamili tersebut. Ketika saya bertanya pada wali kelas perempuan ini, dia mengatakan bahwa dia punya kuasa untuk menikahkan dia karena posisinya dia sebagai pengganti ayahnya di kampus.

Akmalia Putri Mavaza dari Pondok Pesantren Alhalim Miftahul Ula Nganjuk, Peserta sidang KUPI 2:

Ini adalah pengalaman saya mendampingi korban pernikahan paksa akibat pemerkosaan pada tahun 2018 di WCC Kabupaten Nganjuk. Ada empat hal yang bisa kami rekomendasikan terkait meminimalisir dampak dari pemaksaan pernikahan, yaitu pendampingan secara keagamaan, hukum, sosial dan secara ekonomi. Terkait mereka yang sudah menjadi korban pemaksaan perkawinan harus didampingi secara keagamaan bahwa kebahagiaan lain akan datang dengan cara-cara yang baik. Lalu perkawinan yang dilakukan secara paksa ini didampingi dan dikonsultasikan agar perkawinan tersebut bisa tetap menjadi pernikahan Sakinah. Lalu terkait pendampingan sosial mereka didampingi dengan dilibatkan dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir pendampingan secara ekonomi, Pemda kabupaten Nganjuk mempunyai dana untuk membantu korban kekerasan yang dititipkan pada WCC dan dinas sosial. Setelah itu kita biasanya kasih mereka uang untuk modal usaha mereka, sehingga mereka bisa berdaya secara ekonomi.

Vina, Peserta sidang KUPI 2:

Saya akan memberikan 4 rekomendasi. Pertama ditujukan kepada seluruh peserta KUPI, sebagai penyintas apapun kita harus membentuk komunitas tentang itu. Misalnya saya sebagai penyintas kekerasan seksual, maka kita harus membentuk komunitas itu. Karena hal yang paling penting bagi korban adalah pendampingan secara psikis dan biasanya perempuan suka curhat kepada yang juga mengalami. Kedua usulan untuk KUPI sebagai gerakan, KUPI baiknya membentuk pusat bilik pengaduan dari warga-warga KUPI yang akan menjadi agen di daerah. Ketiga KUPI harus mengadakan Batshul Masail regional dan nasional KUPI berdasarkan kasus-kasus dari bilik pengaduan. Dan yang ke empat, jika KUPI mempunyai uang buatlah aplikasi KUPI atau di kupipedia.id buatlah hasil musyawarah ini.

Khairani mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Peserta KUPI 2:

Di sini saya ingin memberi tau kasus yang dialami oleh tetangga saya. Tadi saya mendengar bahwa ada tradisi penggerebekan terhadap remaja yang berpacaran, hal ini juga terjadi di Aceh. Di Aceh ketika itu terjadi, mereka juga sama akan dipaksa untuk menikah. Jadi menurut saya untuk meminimalisir pemaksaan perkawinan itu bisa disosialisasikan kepada kepala desa bahwa ketika ada yang mau berpacaran jangan di tempat yang gelap, tapi bisa dilakukan di ruang terbuka supaya tidak menimbulkan fitnah. Kemudian di Kota Semarang saya juga menemukan Ibu nyai dan Kiai yang memaksa santrinya yang masih di usia anak untuk menikah. Jika ada teman-teman yang mengalami KTD dan ingin menitipkan bayi tersebut bisa dititipkan di panti asuhan Manarul Mabur Semarang.

Nia dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Kabupaten Tasikmalaya, Peserta sidang KUPI 2:

Saya tidak akan berbicara soal deskripsi, tapi saya ingin menjawab tiga pertanyaan fokus kita. Saya sepakat bahwa ketika kita tidak melakukan perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan pernikahan secara mandiri, berarti itu harus menjadi tanggungjawab bersama. Perlindungan tersebut bisa dilakukan dengan cara berjejaring dengan banyak pihak. Pengalaman saya adalah mengedukasi guru untuk tidak mendoktrin anak-anak untuk segera menikah daripada berzina. Ketika bicara pemaksaan pernikahan ini terjadi juga pada orang dewasa atau yang berstatus janda. Misalnya saya punya tetangga yang ketahuan berduaan dengan laki-laki, dia langsung dipaksa untuk menikah.

Hukum meminimalisir dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan adalah wajib. Dengan begitu negara punya satu aturan perundang-undangan yang mengatur ketika ada orang yang memaksakan pernikahan pada perempuan supaya di jerat hukum supaya memberikan efek jera.

Nurun Syariah, Pimpinan Sidang:

Alhamdulillah kita banyak sekali mendapat pengetahuan baru sehingga memperkaya diskusi kita hari ini. Ada 21 kontribusi dari para musyawirin untuk tema ini. Dan pada pagi hari ini sudah kami rangkum catatan-catatan yang diberikan oleh ibu dan bapak semua. Mulai dari perlunya turunan dari UU TPKS, identifikasi pelaku pemaksaan perkawinan misalnya orang tua, tokoh agama, suami dan pemangku kebijakan di perguruan tinggi. Kemudian yang menjadi korban pemaksaan perkawinan itu ternyata tidak hanya terjadi pada perempuan tapi juga laki-laki. Selain anak-anak orang dewasa juga bisa jadi korban pemaksaan perkawinan. Dengan begitu kita memerlukan gerakan bersama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi perempuan. Itu yang bisa saya sampaikan, kami ucapkan terimakasih kepada semua peserta KUPI. Semoga draf ini bisa

dirumuskan untuk menjadi pegangan kita dalam mencegah pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Saya kembalikan kepada mushohih untuk memberikan beberapa prakata untuk kita semua.

Tim Mushohih:

Para musyawiroh dan musyawirin semuanya, terus terang saya terharu dan senang menyaksikan forum musyawarah keagamaan KUPI 2 yang berlangsung sangat aktif dan interaktif. Peserta semuanya memberikan masukan, data, fakta dan dalil yang sangat kaya. Karena itu kami dari tim perumus mengucapkan terimakasih. Poin-poin yang disampaikan tadi sudah kami catat dan ada beberapa yang ingin saya sampaikan, terutama terkait dengan hukum. Sepertinya kita bisa menyimpulkan global bahwa forum ini menyepakati bahwa tiga pertanyaan di atas itu bisa kita rumuskan bahwa semua itu harus dihukumi wajib, tanpa ada perincian subyek hukum. Karena ketika kita mendengar fakta dari penyintas menunjukkan kita sebagai masyarakat individu, baik yang membunyai kebijakan atau tidak itu sama-sama punya tanggungjawab atau kewajiban untuk melakukan perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena itu menurut saya tidak perlu ada hukum fardu a'in dan kifayah. Apakah bisa disetujui teman-teman?

Karena kalau kita anggap sebagai fardu kifayah, berarti ketika saat ini sudah dilakukan oleh satu orang, saya bisa tidur enak meskipun teman saya menderita. Dengan begitu pardu kifayah tidak cukup karena itu melawan hati nurani dan etika keagamaan kita. Karena kita punya tanggungjawab untuk merealisasikan cita-cita agama kita yang rahmatan lil'alam. Dan rahmat itu bukan hanya untuk laki-laki tapi juga perempuan, terutama bagi korban. Inilah yang membedakan antara musyawarah KUPI dengan musyawarah yang lain. Ciri khas KUPI dalam melakukan musyawarah bukan hanya menghadirkan para ulama, pemangku kebijakan, penyedia layanan dan pendamping, tapi juga ada penyintas. Saya berharap setelah pulang dari KUPI, kita semua punya tanggungjawab untuk mensosialisasikan, emndorong dan melakukan sesuatu demi kemaslahatan bagi korban. Nanti kita akan merumuskan bersama tim kami, dan hasil musyawarah akan dibacakan di forum penutupan. Asslamualaikum.

Nurun Syariah, Pimpinan Sidang:

Dengan berakhirnya kalimat penutup dari ibu mushohih, kami tutup musyawarah keagamaan halaqah tiga dengan tema "Perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan" saya tutup. Kepada ibu nyai Khotim saya minta untuk menutup ini dengan doa

Ibu Nyai Khatimah:

Mudah-mudahan hasil musyawarah keagamaan ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua, terutama korban. Al-fatimah.....